

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG
(Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RISKI NURLITA
NIM: 04380021**

PEMBIMBING:
1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. Drs. RIYANTA, M.Hum.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riski Nurlita
NIM : 04380021
Fak/jur : Syariah/Muamalat

menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krpyak Bantul Yogyakarta)”** adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Desember 2008
Yang menyatakan

Riski Nurlita
NIM: 04380021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Riski Nurlita

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riski Nurlita

N I M : 04380021

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG (Studi di
Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzul Hijjah 1429 H
24 Desember 2008 M.

Pembimbing I



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Riski Nurlita

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riski Nurlita

N I M : 04380021

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG (Studi di
Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta).


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzul Hijjah 1429 H
24 Desember 2008 M.

Pembimbing II



Drs. RIYANTA, M.Hum.
NIP. 150259417

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/062/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krpyak Bantul Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Riski Nurlita**

NIM : **04380021**

Telah dimunaqasyahkan pada : **12 Januari 2009**

Nilai Munaqasyah : **B +**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Hi. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150272618

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289263

Penguji II

Dr. Noorhaidi, S.A.g., M.A., M.Phil.
NIP. 150275039

Yogyakarta, 19 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

1. Papa dan Mama tercinta, yang tidak pernah bosan mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kesabaran dan canda tawa bersama.
2. Kakakku tersayang. Terimakasih untuk waktu yang kita lalui bersama dalam canda tawa dan pertengkaran-pertengkaran kecil. semua itu menjadi penghibur di saat merasa sendiri.
3. My friends: ais, eny. Terimakasih kalian selalu ada disaat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persahabatan dan persaudaraan sesungguhnya. Semoga persahabatan ini tidak akan pernah berakhir.
4. Tersayang, terkasih, terimakasih untuk segala pengorbanan dan perrhatiannya selama ini, semoga semua takan terlupakan dan takan terhenti oleh ruang dan waktu.
5. Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Jangan menganggap segala sesuatu yang sulit itu adalah mustahil bagi manusia. Bila anda menganggapnya mungkin, maka anda bisa mencapainya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
كَرَّهَ	kasrah	ditulis	i
كَرَّهَ		ditulis	žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Pimpinan, pegawai dan seluruh staf Kopontren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Kepada seluruh teman-teman MU-1 angkatan 2004, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun ini, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
6. Kepada mbak Indah yang dengan penuh kesabaran memberikan sumbangan pemikiran, ide, dan inspirasinya dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman eidelweis yang selalu ada disaat aku sedih dan bahagia. kalian semua yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan sesungguhnya.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1429 H.
24 November 2008 M.
Penyusun

Riski Nurlita
NIM. 04380021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang praktek pengembalian sisa harga dengan barang dalam jual beli di Kopontren Al-Munawwir yaitu sebuah lembaga jual beli yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Kenyataan yang penyusun temui membuktikan bahwa berada di lingkungan yang bernuansa Islami tidak selalu menjadi suatu motivasi untuk menjalankan prinsip jual beli berdasarkan syari'ah Islam yaitu melakukan jual beli secara halal. Kopontren Al-Munawwir juga menerapkan sistem pengembalian sisa harga dengan barang seperti yang dilakukan minimarket, supermarket dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin dalam bentuk tertulis dan ada juga yang lisan kepada pihak pembeli dan pihak Kopontren Al-Munawwir. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian seperti menilai masalah pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan Kopontren Al-Munawwir selama ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan oleh Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli. Pengembalian dengan barang tersebut dilakukan pada jumlah nominal harga kurang dari RP.500,00 dan untuk jumlah di atasnya sangat jarang terjadi pengembalian berupa barang. Jenis barang yang digunakan sebagai alat pengembalian adalah berupa permen. Pada transaksi pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan di lembaga ini sering didahului akad (perjanjian) atau permintaan persetujuan dari karyawan kepada pembeli baik pembeli tetap maupun tidak tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan 32 orang responden yang terdiri dari pihak Kopontren Al-Munawwir (1 orang pimpinan, 9 kasir) dan 22 orang pembeli (terdiri dari 11 orang pembeli tetap dan 11 orang pembeli tidak tetap) maka penyusun bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar dari pembeli yang menerima pengembalian sisa harga berupa barang bisa menerima dalam arti untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Sikap para pembeli tersebut mengisyaratkan bahwa praktek pengembalian sisa harga dengan barang bisa diterima oleh masyarakat sehingga bisa memenuhi ketentuan hukum Islam tentang jual beli yaitu ada unsur kerelaan dari kedua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	17
B. Rukun Jual Beli	18
C. Syarat Jual Beli	23
D. Prinsip-prinsip Jual Beli	26
E. Macam-macam Jual Beli	27

BAB III GAMBARAN UMUM KOPONTREN AL-MUNAWWIR

KRAPYAK BANTUL YOGYAKARTA

A. Letak Geografis Kopontren Al-Munawwir.....	31
B. Sejarah Berdiri dan Proses Perkembangan Kopontren Al-Munawwir	32
1. Sejarah, Visi dan Misi Kopontren Al-Munawwir	34
2. Struktur Organisasi Kopontren Al-Munawwir.....	36
3. Susunan Pengelola Kopontren Al-Munawwir	36
4. Prestasi Kopontren Al-Munawwir.....	37
5. Ciri-ciri Kopontren Al-Munawwir	38
6. Tugas dan Fungsi Kopontren Al-Munawwir	39
7. Peran Serta Kopontren Al Munawwir dalam Memakmurkan Masyarakat	39
C. Praktek Pengembalian Sisa Harga dengan Barang di Kopontren Al-Munawwir.....	41
1. Alasan Pengembalian Sisa Harga dengan Barang.....	44
2. Akad Transaksi Pengembalian Sisa Harga dengan Barang ..	47
3. Alat Transaksi Pengembalian Sisa Harga dengan Barang	51
4. Sisa Harga dalam Nilai Barang	53
5. Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Akad	55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG DI KOPONTREN AL-MUNAWWIR

A. Akad.....	56
B. Sisa Harga dan Nilai Barang.....	69
C. Alat Transaksi	

PENUTUP V

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
C. Kata Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemah	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh	III
C. Pedoman Pengumpulan Data Penelitian	V
D. Catatan Lapangan	X
E. Jadwal Kegiatan Penelitian	XIII
F. Curriculum Vitae	XV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak.¹ Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidak akad jual beli.² Oleh karena itu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak boleh menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan riba maupun bentuk kecurangan yang lain. Allah SWT berfirman:

واحل الله البيع وحرم الربوا³

¹ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan I*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 1992), hlm. 6.

² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

³ Al-Baqarah (2): 275.

Hak pembeli untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan kedua pihak. Pengembalian sisa harga dengan barang bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut yaitu pengembalian sisa harga dengan barang seperti permen dan benda lain yang dianggap seharga. Kadang-kadang tidak ada pengembalian apapun padahal banyak sisa dari harga yang telah dibayar. Pihak penjual biasa beralasan tidak ada atau sulit untuk mencari uang kembalian atau cara lain.

Permasalahan tersebut seolah sudah menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar minimarket, swalayan, koperasi, supermarket di Yogyakarta melaksanakan pengembalian sisa harga dengan barang. Pada lembaga yang berorientasi bisnis tentu tidak terlalu heran walaupun masyarakat sering dirugikan. Akan tetapi jika yang melakukan praktek tersebut berada di lingkungan lembaga bernuansa Islami menjadi keanehan tersendiri.⁴

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir merupakan lembaga milik Pondok Pesantren Al-Munawwir. Sesuai pengamatan langsung yang telah penyusun lakukan di lokasi menunjukkan bahwa tempat jual beli milik yayasan Islam juga menganut sistem pengembalian sisa harga dengan barang. Cukup ironis bagi lembaga yang lebih pantas menegakkan jual beli sesuai syariah Islam namun lembaga ini sering melakukan pengembalian sisa harga dengan barang.

⁴ Wawancara dengan Ibu Pamela selaku pemilik salah satu minimarket di Yogyakarta pada Jum'at, 15 Agustus 2008 pukul 10.30 WIB.

Sebuah hal yang cukup aneh sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas. Bagi yang tidak terlalu perhitungan tentu bukan sebuah masalah namun jika terlalu sering bisa merugikan. Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela uang kembalian dari harga pembayaran diganti dengan barang. Tidak semua orang suka terhadap permen karena uang dianggap lebih penting.

Pro dan kontra antara pandangan pembeli terhadap pengembalian sisa harga dengan barang baik berupa permen atau barang lain merupakan masalah penting. Lebih-lebih pada lembaga yang bernuansa Islami. Penyusun beranggapan bahwa Hukum Islam perlu memberikan upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan agar tercipta aktivitas jual beli yang sehat serta terhindar dari praktek riba tanpa mengabaikan hak-hak pembeli.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik aqidah, syari'at atau etika.⁵ Syarat yang paling penting dalam setiap akad adalah ada kerelaan dan keikhlasan dari kedua pihak yang berakad dalam jual beli. Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.⁶

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.1997.

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 127-128.

Perkembangan zaman dengan persaingan semakin keras dalam dunia jual beli bukan alasan bagi pihak pengelola usaha untuk menerapkan praktek pembulatan harga bahkan pengembalian sisa harga dengan barang. Kopontren Al-Munawwir harus bisa memberikan contoh kepada dunia usaha jual beli yang lain bahwa sistem tersebut kurang memberikan manfaat bagi pembeli. Pengembalian sisa harga dengan barang menimbulkan ketidakadilan sebab mengandung unsur keterpaksaan pembeli dan sering tidak didahului kata sepakat oleh kedua pihak.

Sebagai tempat yang berhubungan erat dengan yayasan yang menyerukan syariah Islam hendaklah bisa menjadi sarana menegakkan perintah agama. Jika kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan yang diharapkan maka perlu dicari faktor penyebab pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang. Penyusun tertarik meneliti pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir.

B. Pokok Masalah

Pengembalian sisa harga dengan barang tidak begitu penting namun sering terjadi dalam jual beli di masyarakat. Jika tidak ada dasar hukum menyebabkan jual beli yang dilakukan sah atau tidak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang penting yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan masalah pengembalian sisa harga di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta melalui pandangan Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat tentang pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian sisa harga dengan barang. Hal itu bisa dijadikan tolok ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang jual beli.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kopontren Al-Munawwir dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli dengan memberikan pengembalian sisa harga sesuai keinginan konsumen.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sudah banyak sumber pustaka buku, dan literatur lain yang menuliskan perjanjian jual beli namun belum ada yang membahas pengembalian sisa harga dengan barang. Pembahasan jual beli bisa ditemukan dalam karya beberapa tokoh.

Ibnu Rasyid dalam buku yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* menjelaskan bahwa salah satu bidang dari muamalah meliputi jual beli. Aktivitas tersebut bisa dilakukan dan dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa unsur selain prinsip-prinsip bermuamalah yaitu rukun dan syarat dalam jual beli. Selain itu jual beli harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.⁷

Ahmad Azhar Bashir dalam buku berjudul *Asas-asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata* menjelaskan bahwa dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip muamalah yaitu segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Muamalah harus didasari unsur sukarela tanpa paksaan dan harus mendatangkan manfaat sehingga menghindari madharat. Muamalah harus menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan ketidakadilan yang lain.⁸

M.A. Mannan dalam buku berjudul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam Negara Islam. Penentuan harga yang aktual menjadi penentuan harga yang benar karena asas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat.⁹

⁷ Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm.128.

⁸ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 10.

⁹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam ...*, hlm. 148-149.

A. A. Islahi dalam buku berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* menjelaskan bahwa jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dengan pertukaran antar barang yang dibutuhkan dengan uang dalam pelaksanaan adil. Harga adil adalah yang sesuai kedua pihak. Harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain merupakan ketidakadilan harga.¹⁰

Ali Abdi ar-Rasul dalam buku yang berjudul *Al-Mabadi al-Iqtisadiyah fi al-Islami* menjelaskan bahwa harga adil adalah yang tidak merusak atau mendzalimi para penjual dan pembeli. Setiap kegiatan jual beli wajib untuk menetapkan harga yang tidak merugikan pihak penjual dan pembeli.¹¹

Permasalahan jual beli bisa dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terdahulu. Pengamatan yang penyusun lakukan tidak menjumpai pembahasan masalah pengembalian sisa harga dengan barang.

M. Ridwan dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Flat Money* menjelaskan bahwa uang penting bagi dunia perekonomian. Fungsi tersebut sebagai alat transaksi harus mempunyai ketentuan yang diakui oleh berbagai pihak.¹²

¹⁰ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm.174-175.

¹¹ Ali Abdi ar-Rasul, *Al-Mabadi al-Iqtisadiyah fi al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 108.

¹² M. Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Flat Money," (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2004).

Diah Heri Susanti dalam skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta* menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan salah satu pihak karena pembeli dipaksa tunduk pada keinginan penjual dengan berbagai alasan.¹³

E. Kerangka Teoretik

Kegiatan jual beli bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat yang paling utama adalah harus ada unsur saling rela antara kedua pihak. Asas utama dalam hal transaksi atau akad jual beli adalah kerelaan dari kedua pihak. Jika tidak ada keikhlasan dari setiap pihak maka jual beli tersebut tidak sah. Transaksi jual beli bisa dilakukan secara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan.¹⁴ Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua umat. Untuk mencapai tujuan itu harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemadharatan.¹⁵

Allah SWT berfirman:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتد لو بها الى الحكام لتاكلوا افريقا
من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون¹⁶

¹³ Diah Heri Susanti , ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta,” (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2003).

¹⁴ Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, hlm. 128.

¹⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.177.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 188.

Ayat tersebut mendukung ketentuan jual beli yang sehat sebab Islam malarang umat muslim untuk memakan harta sesama dengan cara batil. Itu berarti cara yang tidak ada kerelaan dari salah satu pihak. Pemaksaan bisa menimbulkan kebatilan karena merugikan orang lain.

Jual beli juga harus mengutamakan kerelaan bersama sehingga tidak ada beban mental karena ada pihak yang dirugikan. Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syara' maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang diambil hartanya itu. Orang yang mengambil harta sesama manusia bisa dikenakan suatu hukuman. Jika mengambil harta orang lain berdasarkan alasan-alasan syar'i maka tidak dikenakan sanksi apa-apa.

لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي¹⁷

Berbagai praktek kecurangan pada perdagangan di koperasi, minimarket, swalayan maupun supermarket bisa mengarah pada kebatilan termasuk pengembalian sisa harga dengan barang. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan. Jika hal itu tidak dipenuhi maka transaksi itu dilakukan dengan cara batil.¹⁸ Jual beli harus memiliki asas atau prinsip muamalah yaitu asas kerelaan dan prinsip berkontrak membuat akad dan syarat.¹⁹

¹⁷ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 104.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 250.

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh al-Islamy*, (ttp: Maktabah Abdillah Wabbah, 1995), hlm. 404.

Akad jual beli adalah bentuk pernyataan antara pihak yang penjual dan pembeli dalam menindaklanjuti perjanjian dengan memperjelas sistem dan tata cara transaksi jual beli. Shigat yang sah apabila terjadi dalam suatu majelis, ijab dan qabul tidak ada pemisah.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang dalam jual beli di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta ditinjau dari pandangan hukum Islam. Metode penelitian ini membahas beberapa hal antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.²¹

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta yaitu milik Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Bidang usahanya hampir sama dengan lembaga jual beli yang lain.

²⁰ Chairuman Passaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 1-5.

²¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *perskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²² Sifat ini sangat berguna untuk menilai masalah pengembalian sisa harga dengan barang yang selama ini dijalankan oleh Kopontren Al-Munawwir sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.²³ Pendekatan normatif adalah pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits.

4. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu pihak Kopontren (pimpinan dan kasir), pihak pembeli tetap dan pihak pembeli tidak tetap.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu fokus dari penelitian.²⁴ Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu praktek pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir.

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*; (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36-42.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan jual beli terutama pengembalian sisa harga dengan barang. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

1) Observasi.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena–fenomena yang akan diteliti.²⁵ Observasi penyusun lakukan terhadap pihak Kopontren Al-Munawwir dan pembeli ketika terjadi transaksi sehingga bisa mengetahui praktek pengembalian sisa harga dengan barang.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina aksara, 1989), hlm. 91.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia. 1991), hlm. 44.

2) Wawancara

Wawancara yang penyusun lakukan dalam penelitian ini dengan cara terpimpin. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.²⁶

Jumlah responden yang telah berhasil penyusun wawancarai ditentukan berdasarkan metode *random sampling* yaitu secara acak dengan perhitungan 10 % dari rata-rata jumlah pengunjung setiap hari. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Responden} &= 10\% \times 320 \text{ orang} \\ &= 32 \text{ orang}\end{aligned}$$

Wawancara penyusun lakukan dengan pihak Kopontren (1 orang pimpinan dan 9 orang kasir), 11 orang dari pihak pembeli tetap dan 11 orang dari pihak pembeli tidak tetap. Cara melakukan wawancara dengan memberikan daftar pertanyaan yang sudah penyusun tentukan baik kepada pembeli maupun pihak Kopontren Al-Munawwir. Ada juga wawancara yang dilakukan secara lisan karena keterbatasan waktu sehingga tidak mungkin menjawab pertanyaan secara tertulis.

²⁶ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2003), hlm. 167.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, makalah, buletin, peraturan-peraturan dan sumber lain.²⁷ Dokumentasi penyusun digunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan pengembalian sisa harga dengan barang.

7. Analisis data

Analisis induksi adalah penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.²⁸ Dalam penelitian ini mengambil dari data yang bersifat individual seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan responden untuk mengetahui perjanjian jual beli di Kopontren Al-Munawwir.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 231.

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang akad jual beli secara Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat dan obyek jual beli. Selain itu menjelaskan alat transaksi pengembalian sisa harga yang penyusun maksud tergolong dalam obyek jual beli meliputi syarat dan ketentuan obyek jual beli. Pengembalian sisa harga dengan barang termasuk dalam pembahasan obyek jual beli karena sisa harga yang diterima oleh pembeli dalam bentuk uang diganti dengan barang lain.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Kopontren Al-Munawwir. Pembahasan bagian ini terdiri atas sejarah berdiri dan perkembangan lembaga serta praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang meliputi pembahasan alasan pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang, bentuk akad, alat transaksi dan sisa harga dalam nilai barang.

Bab keempat membahas analisis mengenai pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang melalui hukum Islam pada sisi akad, sisa harga dan nilai barang, dan alat transaksi. Analisis terhadap akad sisa harga dalam nilai barang dan alat transaksi menjelaskan tentang kesesuaian atau tidak antara praktek pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir dengan bentuk akad ketentuan jual beli dalam Islam.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan pembeli (tetap maupun tidak tetap), karyawan (kasir) maupun pimpinan Kopontren Al-Munawwir dalam upaya mengumpulkan data lapangan maka bisa disimpulkan hasil analisis antara lain:

1. Pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta sudah lama dilakukan terhadap semua pembeli dari tipe pembeli tetap maupun tidak tetap. Praktek ini sering terjadi dan kasir ada yang lebih dahulu meminta persetujuan dari pembeli namun ada juga yang langsung memberi pengembalian berupa permen tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Tujuan dari pengembalian sisa harga dengan barang adalah untuk mengefisienkan waktu, ada keterbatasan jumlah uang pecahan, mempermudah pelayanan kepada pembeli dan menciptakan kemaslahatan bersama.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi di Kopontren Al-Munawwir adalah menyoroti dari sisi akad pengembalian sisa harga dengan barang. Jika selama ini pada kondisi padat, pembeli jarang dimintai persetujuan maka untuk menciptakan keadilan tetap harus ditanya terlebih dahulu dan kasir tidak boleh memutuskan sendiri karena tanpa persetujuan dan kerelaan pembeli akad jual beli tersebut menjadi tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap pengembalian sisa harga di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta maka penyusun ingin memberikan saran antara lain:

1. Kopontren Al-Munawwir harus selalu menanyakan persetujuan pembeli perihal bentuk pengembalian sisa harga yang diinginkan.
2. Kopontren Al-Munawwir tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada pembeli dalam kondisi apapun.
3. Kopontren Al-Munawwir perlu meningkatkan pelayanan dan keramahtamahan kepada pembeli.
4. Kopontren Al-Munawwir perlu memperbanyak persediaan uang pecahan (receh) agar jika pembeli ada yang menginginkannya tidak kerepotan.
5. Kopontren Al-Munawwir tidak boleh melakukan pembulatan harga tanpa sepengetahuan pembeli.
6. Kopontren Al-Munawwir jika memberikan bentuk pengembalian sisa harga berupa barang harus yang berkualitas.
7. Kopontren Al-Munawwir tidak boleh memaksakan kehendak terhadap pembeli.
8. Kopontren Al-Munawwir harus selalu ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pembeli.

C. Kata Penutup

Penyusun mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya tugas akhir yang diwajibkan oleh Fakultas kepada setiap mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana/ Strata Satu (S1). Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mengikuti perkuliahan dengan sistem kredit semester (SKS) dengan jumlah total 157 SKS, kemudian melakukan penelitian di Kopotren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta dan mengangkat judul skripsi tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi kasus di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta).

Akan tetapi penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada secara umum dan bagi pembaca khususnya

Akhir kata penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak di Kopotren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta yang dengan ramahnya menyambut dan melayani penyusun selama melakukan penelitian pada instansi terkait. Saya selaku penyusun mohon doa restu dari semua pihak agar penyusun berhasil dalam mencapai gelar Sarjana (S1). Amien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy- Syifa'.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002

Ar-Rasul, Ali Abdi, *Al-Mabadi al-Iqtisadiyah fi al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh, Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-Shawi, Shalah dan Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997

Madkur, Muhammad Salam *Al-Fiqh al-Islamy*, ttp: Maktabah Abdillah Wabbah, 1995.

Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad, Teungku dan Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Serang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rusyid, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Salam, Zarkasi Abdul, dan Faturrahman, Oman *Pengantar Ilmu Fiqh; Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Ulumul Qur'an, 1997.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

C. Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina aksara. 1989.
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991.
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Muhammad, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhtadi, Asep Saeful, dan Safei, Agus Ahmad, *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2003.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Purwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ridwan, M., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Flat Money*, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2004.
- Sinungan, Muchdar Syah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Soekamto, Soerjono, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Susanti, Diah Heri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta*, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2003.
- , *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Umbara, tt

D. Observasi, Dokumentasi dan Wawancara

- Observasi terhadap Kopontren Al-Munawir pada Senin, 22 September 2008 pukul 09.00 WIB.
- Dokumentasi data dari Kopontren Al-Munawir pada Jum'at, 26 September 2008 pukul 10.00 WIB.
- Dokumentasi data dari Kopontren Al-Munawir pada Sabtu, 27 September 2008 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan beberapa pembeli di Kopontren Al-Munawir baik tetap atau tidak tetap pada Rabu, 24 September 2008 pukul 09.00 sampai 13.30 WIB.

Wawancara dengan beberapa kasir di Kopontren Al-Munawir pada Rabu, 24 September 2008 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan pimpinan Kopontren Al-Munawir Senin, 29 September 2008 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan kasir Kopontren Al-Munawir Sabtu, 27 September 2008 pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan pembeli di Kopontren Al-Munawir Senin, 29 September 2008 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan kasir Kopontren Al-Munawir Selasa, 30 September 2008 pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan pimpinan Kopontren Al-Munawir Selasa, 30 September 2008 pukul 09.00 WIB

Lampiran: II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qāhirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslubihī al-Jadīd*, *al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

2. Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

3. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lholseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

Lampiran III

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Bagaimana tata letak geografis Kopontren Al-Munawir?
2. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar Kopontren Al-Munawir?
3. Apakah lingkungan sekitar menunjang proses kegiatan operasional di Kopontren Al-Munawir?
4. Bagaimana metode pelayanan di Kopontren Al-Munawir?
5. Bagaimana penampilan kantor Kopontren Al-Munawir?
6. Bagaimana sikap dan respon karyawan yang melayani pembeli?
7. Bagaimana metode antrian pelayanan langsung di Kopontren Al-Munawir?
8. Apakah sarana dan prasarana untuk melayani pembeli di Kopontren Al-Munawir dikelola dengan baik?
9. Apa bentuk pengembalian sisa harga kepada pembeli Kopontren Al-Munawir?
10. Bagaimana sikap dan perilaku pembeli yang menunggu antrian pelayanan di Kopontren Al-Munawir?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Data Sejarah Berdiri dan Proses Perkembangan Kopontren Al-Munawir.
 - a. Bagaimana sejarah Kopontren Al-Munawir
 - b. Apa visi, misi Kopontren Al-Munawir?
 - c. Apa landasan Kopontren Al-Munawir?
 - d. Apa tugas dan fungsi Kopontren Al-Munawir?
 - e. Bagaimana struktur organisasi Kopontren Al-Munawir?
2. Data Karyawan dan Anggota Kopontren Al-Munawir.
 - a. Berapa jumlah karyawan Kopontren Al-Munawir?
 - b. Berapa anggota Kopontren Al-Munawir?
3. Prestasi dan Kontribusi Kopontren Al-Munawir.
 - a. Apa saja prestasi yang pernah diraih oleh Kopontren Al-Munawir?
 - b. Apa saja kontribusi Kopontren Al-Munawir bagi penciptaan kesejahteraan umat Islam?

Lampiran III

C. Pedoman Wawancara

1. Pihak Pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta.
 - a. Pimpinan (*Leader*).
 - a. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apa benar di Kopontren Al-Munawir sering menerapkan sistem pengembalian sisa harga pembayaran dengan barang?
 - b. Jika Bapak/ Ibu/ Saudara mengetahui hal tersebut, apa alasan instansi anda menerapkan sistem itu padahal bernaung di bawah yayasan yang lebih pantas untuk menyerukan syariah Islam?
 - c. Apa tindakan Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap karyawan di Kopontren Al-Munawir yang melakukan pengembalian sisa harga dengan barang?
 - d. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas perlakuan karyawan anda dengan penerapan pengembalian sisa harga dengan barang dan bagaimana tindakan anda sebagai bentuk penyelesaian terhadap masalah tersebut?
 - e. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara tentang pengembalian sisa harga dengan barang dan setujukan anda terhadap sistem tersebut?
 - b. Kasir (*Cashier*).
 - 1). Benarkah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga pembayaran dengan barang terhadap pembeli dan berapa kali?
 - 2). Apa alasan anda melakukan tindakan pengembalian sisa harga dan terhadap tipe pembeli yang seperti apa?
 - 3). Apakah pimpinan anda mengetahui perbuatan anda tersebut dan bagaimana pendapat anda sendiri jika mengalami hal serupa?
 - 4). Berapa jumlah nominal harga yang biasa anda tukar dengan barang dan jenis barang substitusi berwujud apa yang biasa dipergunakan sebagai bentuk pengembalian kepada pembeli?

Lampiran III

- 5). Bagaimana tindakan anda jika pembeli tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga yang telah terbayarkan?
2. Pembeli Tetap Kopontren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.
 - a. Apa alasan anda membeli di Kopontren Al-Munawir dan sudah berapa lama anda menjadi pelanggan disana?
 - b. Bagaimana sikap anda jika sisa harga dari jumlah yang anda bayarkan tidak diwujudkan dalam bentuk uang namun barang bagaimana tindakan anda yang lebih lanjut ketika karyawan tidak mau tahu dengan protes yang anda lakukan?
 - c. Apa alasan yang digunakan oleh karyawan Kopontren ketika mengembalikan sisa harga dengan barang?
 - d. Relakah anda jika uang yang menjadi hak anda dikembalikan dengan barang lain?
 - e. Menurut anda bagaimana hukumnya ketika uang yang menjadi hak pembeli ditukar dengan barang lain?
3. Pembeli Tidak Tetap Kopontren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.
 - a. Apa alasan anda membeli di Kopontren Al-Munawir dan sudah berapa lama anda mengenalnya?
 - b. Apakah anda mengalami pengembalian sisa harga dengan barang ?
 - c. Berapa jumlah nominal uang yang seharusnya anda terima dan diganti barang berwujud apa?
 - d. Relakah anda dengan perlakuan karyawan Kopontren yang melakukan pengembalian sisa harga dengan barang?
 - e. Apa alasan yang digunakan karyawan ketika mengembalikan sisa harga dengan barang?

Lampiran IV

CATATAN LAPANGAN I

Metode Pengumpulan Data: Observasi.

Sumber Data : Kopontren Al-Munawwir.

Waktu : Rabu, 24 September 2008 pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan hasil observasi penyusun pada Kopontren Al-Munawwir maka terdapat beberapa fenomena menarik bahwa respon pembeli Kopontren Al-Munawwir terhadap pelayanan, teknologi maupun keunggulan lain cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari penyusun yang membidik pelayanan sebagai sebuah keunggulan bagi Kopontren Al-Munawwir. Selain itu mereka juga mengharap agar Kopontren Al-Munawwir bisa menciptakan hal yang baru dan juga memaksimalkan pelayanan kepada para konsumen. Hal ini dimaksudkan agar citra maupun reputasi di masyarakat semakin baik termasuk juga dalam pemberian kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Observasi yang penyusun lakukan juga sependapat dengan jawaban para informan bahwa Kopontren Al-Munawwir perlu untuk membenahi penampilan kantor dan juga penambahan karyawan. Itu dimaksudkan agar semua pembeli dapat terlayani dengan baik.

Lampiran IV

CATATAN LAPANGAN II

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi

Sumber Data: Dokumen Kopontren Al-Munawwir.

Waktu : Sabtu, 27 September 2008 pukul 09.00 WIB.

Jum'at, 26 September 2008 pukul 10.00 WIB.

Obyek yang didokumentasikan adalah Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Dokumentasi data yang penyusun dapatkan dari Kopontren Al-Munawwir menjelaskan bahwa Kopontren Al-Munawwir merupakan sebuah lembaga jual beli milik Pondok Pesantren Al-Munawwir yang dirintis beberapa tahun silam dan memiliki pembeli yang cukup banyak. Selain mempunyai karyawan banyak lembaga ini juga memiliki prestasi yang banyak. Kopontren Al-Munawwir yang merupakan koperasi yang belum lama berdiri ternyata sudah mempunyai prestasi dan kesuksesan yang cukup membanggakan sehingga menjadi motivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Prestasi-prestasi tersebut antara lain Peringkat I Kopontren terbaik tingkat Kabupaten Bantul, Peringkat II tingkat Koperasi se-Kabupaten Bantul, Peringkat III Kopontren terbaik tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, Koperasi Berprestasi Nasional tahun 1999 dan 2000, Obyek Study Banding Pusat Koperasi Pegawai RI dari Tapanuli Selatan penelitian skripsi, tugas akhir, tempat pendidikan sistem ganda (PSG) SMEA Koperasi, tempat PKL, KKN dan Magang Mahasiswa.

Lampiran IV

CATATAN LAPANGAN III

Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Dokumentasi

Sumber Data: Pembeli tetap dan tidak tetap, Kasir dan Pimpinan Kopontren Al-Munawwir.

Waktu : Rabu, 24 September 2008 pukul 09.00 sampai 14.00 WIB.

Sabtu, 27 September 2008 pukul 17.00 WIB.

Senin, 29 September 2008 pukul 10.00 sampai 14.00 WIB.

Selasa, 30 September 2008 pukul 08.00 sampai 09.00 WIB.

Informan adalah pembeli tetap dan tidak tetap, karyawan dan pimpinan Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Hasil wawancara penyusun dengan para informan menjelaskan bahwa sebagian besar pembeli tidak merasa keberatan ketika diberi pengembalian sisa harga berupa permen. Mereka beranggapan hal itu sah-sah saja karena juga lebih mengefisienkan waktu daripada harus terlalu lama menunggu sampai pihak Kopontren mendapatkan uang koin lebih banyak lagi. Karyawan Kopontren Al-Munawwir dalam hal ini kasir beralasan tidak ada atau kehabisan persediaan uang pecahan (koin) sehingga mengambil kebijakan melakukan pengembalian sisa harga dengan barang. Pimpinan Kopontren Al-Munawwir juga sangat mendukung langkah para karyawannya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pembeli. Pihak Kopontren Al-Munawwir sama sekali tidak berniat mengambil keuntungan dari hak-hak para pembeli yang mempunyai sisa harga dari jumlah uang yang telah dibayarkan.

Lampiran V

JADWALKEGIATAN PENELITIAN DI KOPONTREN AL-MUNAWIR KRAPYAK BANTUL YOGYAKARTA

NO	TANGGAL	KETERANGAN KEGIATAN
1	22 Agustus 2008	Survey ke lokasi Kopontren Al-Munawir JL. K.H. Ali Maksum Krapyak Bantul Yogyakarta dan melakukan wawancara kecil kepada beberapa kasir.
2	2 September 2008	Minta surat rekomendasi untuk riset kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3	3 September 2008	Mengajukan surat izin penelitian kepada BAPPEDA propinsi DIY.
4	16 September 2008	Mengajukan surat izin penelitian kepada Kopontren Al-Munawir di JL. K.H. Ali Maksum Krapyak Bantul Yogyakarta.
5	17 September–5 Oktober 2008	Melakukan wawancara dengan pihak di kantor Kopontren Al-Munawir. JL. K.H. Ali Maksum.
6	5 Oktober 2008	Melakukan wawancara dan penyebaran angket terhadap pihak pelanggan yang berlokasi dekat dengan Kopontren Al-Munawir.

Lampiran V

7	5 Oktober 2008	Melakukan wawancara dengan pihak PDAM di kantor Kopontren Al-Munawir di JL. K.H. Ali Maksum Krapyak Bantul Yogyakarta.
8	5 Oktober 2008	Melakukan wawancara dan penyebaran angket terhadap pihak pelanggan yang berlokasi agak jauh dengan Kopontren Al-Munawir.
9	6 Oktober – 6 November 2008	Menyelesaikan penyusunan skripsi

CURRICULUM VITAE

Nama : Riski Nurlita
NIM : 04380021
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 15 Juli 1986
Alamat Rumah : Krajan, RT 001 RW 012, Penyangkringan, Weleri,
Kendal, Jawa Tengah
Alamat Yogya : Wisma Edelwais GK1 452a Sapen Sleman
HP : 085 643 020 081
Orang Tua :
▪ Ayah : Abdul Shomad
▪ Ibu : Sugiarti
Pendidikan :
▪ TK Aisyiah Penyangkringan tahun 1992
▪ SD Penyangkringan 01 tahun 1998
▪ SMP Muhammadiyah 01 tahun 2001
▪ MA Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2004
▪ Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2009.